

#### **KABUPATEN BOJONEGORO**

## KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON NOMOR 2 TAHUN 2019

#### TENTANG

## SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA "TUNAS SAKTI" DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO MASA BAKTI 2019-2022

### KEPALA DESA PEJAMBON,

#### Menimbang

- : a. bahwa kepengurusan Karang Taruna Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro telah habis masa kepengurusannya, sehingga perlu diadakan re-organisasi kepengurusan Karang Taruna yang baru dengan musyawarah;
  - b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah re-organisasi Karang Taruna yang diadakan oleh panitia, telah terbentuk kepengurusan yang baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Pengurus Karang Taruna "Tunas Sakti" Desa Pejambon Masa Bakti 2019-2022;

### Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015:
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007

- tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 7. Peraturan Menteri Sosial No. 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
- 8. Peraturan Menteri Sosial No. 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
- 10. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 11. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- 12. Peraturan Desa Pejambon Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Pengurus Karang

Taruna "Tunas Sakti" Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Masa Bakti 2019-2022.

KESATU : Susunan Pengurus Karang Taruna "Tunas Sakti" Desa

Pejambon Masa Bakti 2019-2022 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Karang Taruna "Tunas Sakti" Desa Pejambon

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun

pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

maupun sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diubah

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pejambon Pada tanggal 10 Januari 2019

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pejambon

Nomor : 2 Tahun 2019 Tanggal : 10 Januari 2019

# SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA "TUNAS SAKTI" DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO MASA BAKTI 2019-2022

Kedudukan	Nama
Pelindung	KEPALA DESA
Pembina	Munasir, S.Pd.I
Ketua	Toni Susanto, S.T.
Wakil Ketua	Moch. Saifudin, S.Kep.
Sekretaris	Andi Wimratani, S.Pd.
Wakil Sekretaris	Luthfi Rahmatul Chairina
Bendahara	Misbakhul Munir
Wakil Bendahara	Ery Fambhudi
Bidang-bidang	
a. Bidang Rekreasi dan Olahraga	
- Koordinator	Muh. Abd. Khamid
- Sekretaris	Ali Faizin
- Anggota	Fahri Husaini
	Ahmad Toimul Khafid
	Riza Ibnu Muttaqin
	Yoga Adi Nugraha
b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan	
- Koordinator	Chandra Teguh Wijaksana
- Sekretaris	Avifudin Majid
- Anggota	Wahyu Indah Rukmana
	Novia Afrika Sari
	Agustin Hidayati
	Nur Ali Rahman
c. Bidang Usaha Ekonomi Produktif	
- Koordinator	Imam Cahyono
- Sekretaris	Rifki Riza Fanani
- Anggota	Santoso
	M. Abdul Ghofur
	Wildan Assya'bana Maulana

d. Bidang Kesejahteraan Sosial	
- Koordinator	M. Khabif Furozi
- Sekretaris	Ika Miftakhur Rohmatin
- Anggota	Ahmat Handoko
	Latifatus Sholihah
e. Bidang Kerohanian	
- Koordinator	A. Syafi'al Anshori
- Sekretaris	Yesi Novitasari
- Anggota	Abd. Syifa
	Nova Arviani
	Siti Rohdiyah
	Risma Dwi Anggraini
	M. Adi Rengga Afandi
f. Bidang Kesenian dan Kebudayaan	
- Koordinator	Agung Setio Budi
- Sekretaris	Nani Indah Lestari
- Anggota	Imam Mahmud
	Nuril Dwi Ramadhani
	Ahmad Junaidi
g. Bidang Kesehatan	
- Koordinator	Era Shofiana
- Sekretaris	Silvia Arofatul Hijjah
- Anggota	Anti Eka Sofariyanti
	Thoriqul Fajrial Hafidz
	Amilia Astutik
h. Bidang Komunikasi dan Dokumentasi	
- Koordinator	Mirza Mulyo Wibowo
- Sekretaris	Gayoe Angger Arhofa
- Anggota	Nuqi Ihwanul Husna
	Adi Susilo Hadi

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN